

SK. PERTAMA PENDIRIAN SEKOLAH

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KETERANGAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0467/0/1977

tentang

Pembukaan Sekolah Sekolah Di Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Barat.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menyatakan

: Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Mei 1977 No. 112/1/1/1977 Hal : Pembukaan Sekolah baru yang dibangun dengan DIP tahun 1976/1977 dan Pengerjaan Sekolah Swasta/Renda.

Memerintahkan

- a. bahwa dengan DIP tahun 1976/1977 telah dibangun 11 Unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi 1 (satu) SMA dan 10 (sepuluh) SMP Negeri di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
- b. bahwa adanya unit yang cukup banyak dari masyarakat yang telah selesai calon-calon yang masuk sekolah tersebut ;
- c. bahwa syarat-syarat untuk pembukaan sekolah-sekolah di sini telah dipenuhi ;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas dipandang perlu membuka :

1. SMA Negeri 1 Bandung ;
2. SMP Negeri 1 Bandung ;
3. SMP Negeri 2 Bandung ;
4. SMP Negeri 3 Bandung ;
5. SMP Negeri 4 Bandung ;
6. SMP Negeri 5 Bandung ;
7. SMP Negeri 6 Bandung ;
8. SMP Negeri 7 Bandung ;
9. SMP Negeri 8 Bandung ;
10. SMP Negeri 9 Bandung ;
11. SMP Negeri 10 Bandung ;

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Memerintahkan

- a. 1. pembukaan sekolah-sekolah tersebut di atas :

1. 10. 10/10/1972 ;
2. 10. 10/10/1973 ;
3. 10. 10/10/1974 ;
4. 10. 10/10/1975 ;
5. 10. 10/10/1976 ;
6. 10. 10/10/1977 ;

b. 1. pembukaan

sekolah-sekolah tersebut di atas :

1. 10. 10/10/1975.

Memerintahkan

: Sur. 10. 10/10/1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN :

Lampiran :

1. SMP Negeri I Cileunyi ;
2. SMP Negeri IIX Bandung ;
3. SMP Negeri IIX Bandung ;
4. SMP Negeri IIX Bandung ;
5. SMP Negeri IIX Bandung ;
6. SMP Negeri IIX Bandung ;
7. SMP Negeri IIX Bandung ;
8. SMP Negeri Sukaraja ;
9. SMP Negeri IIX Cileunyi ;
10. SMP Negeri VI Bogor ;
11. SMP Negeri IV Garut ;

Kesimpulan : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan perintah sekolah-sekolah tersebut pasal "Pertama" Keputusan ini.

Keputusan : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

09.1.2.02.1038.23.01.02.140	09.1.2.02.1038.23.01.02.230
09.1.2.02.1038.23.01.02.120	09.1.2.02.1038.23.01.02.230
09.1.2.02.1038.23.01.02.140	09.1.2.02.1038.23.01.02.250
09.1.2.02.1038.23.01.02.210	09.1.2.02.1038.23.01.02.340
09.1.2.02.1038.23.01.02.220	09.1.2.02.1038.23.01.02.360
09.1.2.02.1038.23.01.02.231	

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 1977/1978 dan untuk tahun-tahun berikutnya pada mata anggaran yang relevan untuk itu,

Keterangan : Hal-hal lain yang belum/lain diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketentuan : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1977.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Oktober 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

§ Sekretaris Jenderal,

[Signature]

(2. Umar Ali)

SEKRETARAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman

Semang - Jakarta

391/B/1-F/78

Isi :

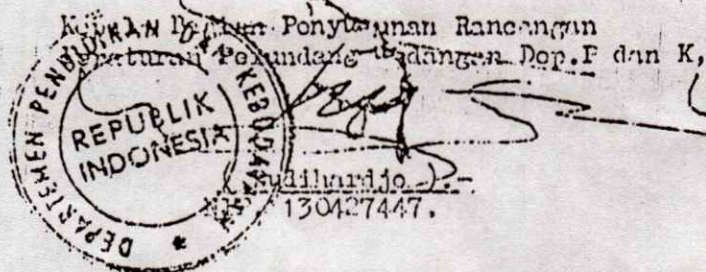
1. Ralat Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0467/0/1977.

R. A. L. A. T.

Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 24 Oktober 1977 No. 0467/0/1977 ternyata terdapat kesalahan, sehingga perlu diralat sebagai berikut :

1. Kata-kata "SMA Negeri IV Garut", seharusnya "SMA Negeri Cimindi-Cimahi";
2. Kata-kata "SMP Negeri III Subang", seharusnya "SMP Negeri Binong";
3. Kata-kata "SMP Negeri III Cianjur", seharusnya "SMP Negeri Sukanegara";
4. Kata-kata "SMP Negeri VI Bogor", seharusnya "SMP Negeri Cileungsi";
5. Kata-kata "SMP Negeri IV Garut", seharusnya "SMP Negeri Tarogong";
6. Kata-kata "SMP Negeri XX Bandung", seharusnya "SMP Negeri Louwigajah".

Jakarta, 26 Januari 1978



RALAT Kop. ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K.,
6. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
7. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P dan K.,
8. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingk. Dep. P dan K.,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingk. Dep. P dan K.,
11. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K. Propinsi Jawa Barat di Bandung,
12. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas pada Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Jawa Barat di Bandung,
13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung,
14. Kepala SMP/SMA Negeri yang bersangkutan,
15. Badan Pemeriksa Keuangan,
16. Ditjen. Anggaran,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatakelola Anggaran,
18. Kantor Perbendaharaan Negara di Bandung, Purwokerto, Bogor dan Tasikmalaya,
19. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
20. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
21. BAKENAS,
22. Ketua DPR-RI,
23. Ketua IX DPR-RI.

SALINAN --

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Soedjirno

3 bagian - Jakarta.

583/B/1-P/78
Surat :
Balat atas Balat No. 391/B/1-P/78.

R. A. L. A. T.

Dalam Balat No. 391/B/1-P/78 tanggal 26 Januari 1978 terayata terdapat kesalahan, sehingga perlu dicatat lagi sebagai berikut : Kata-kata "SM Negeri IV Garut", seharusnya adalah "SM Negeri Cihahi".

Jakarta, 11 Februari 1978

Kepala bagian Pengawasan Rancangan
Dokumen Perundang-undangan Dep. P dan K,



NIP. 130427447

Tersampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K.,
6. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
7. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P dan K.,
8. Ketua BPPK pada Dep. P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen. Itjen. dan MPPK dalam lingk. Dep. P dan K.,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan IM dalam lingk. Dep. P dan K.,
11. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Jawa Barat di Bandung,
12. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas pada Kantor Wilayah Dep. P dan K. Propinsi Jawa Barat di Bandung,
13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung,
14. Kepala SMP/SM Negeri yang bersangkutan,
15. Badan Pemeriksa Keuangan,
16. Ditjen. Anggaran,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatakelola Anggaran,
18. Kantor Perbendaharaan Negara di Bandung, Purwokerto, Bogor dan Tasikmalaya,
19. Badan Administrasi Negara,
20. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
21. BPPKIS,
22. Semua DTK-SI.,
23. Komisi IX DPR-SI.,